

**SANKSI HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :
Mellisa Putri
190710001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**SANKSI HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana



Oleh :

Mellisa Putri

190710001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mellisa Putri

NPM : 190710001

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

SANKSI HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 30 Desember 2022



Mellisa Putri

190710001

**SANKSI HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Mellisa Putri
190710001**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 02 Maret 2023


Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang belakangan ini terus mengalami peningkatan di Indonesia, yang dimana akibat dari perbuatan tersebut sangat luas serta sangat menyengsarakan rakyat. Salah satu regulasi yang memikirkan tentang rakyat adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan terdapatnya regulasi ini diharapkan bisa menghindari terbentuknya perbuatan tindak pidana dibidang korupsi. Walaupun regulasi tersebut telah diatur serta dilaksanakan tetapi kejahatan tindak pidana korupsi senantiasa terjalin apalagi ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut masih terdapat celah hukum yang bisa di manfaatkan oleh para pelaku kejahatan supaya terbebas dari ancaman pidana. Memang sudah tidak lazim lagi kita mendengar bahwa rezim hukum pemberantasan korupsi sekarang ini disebutkan telah mengatur suatu norma hukum yang bersifat *Extra Ordinary Crime*. Seperti yang terdapat didalam Pasal 20 ayat 7, dimana pasal tersebut dapat memberikan peluang terhadap korporasi untuk melakukan kejahatan berupa tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui jenis-jenis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi; Kedua, untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi selain dari sanksi pidana denda. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data secara deskriptif dan menganalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Pemberian sanksi oleh korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana denda dan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kedua, Tidak ada sanksi pidana lain yang terkandung serta termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia selain dari pidana denda dan sanksi administrasi.

Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana, dan Korupsi

ABSTRACT

Corruption is type of crime that has recently become more prevalent in Indonesia, where the consequences of such actions are far-reaching and deplorable for the people. The Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is one of the regulations that consider the people; the existence of this regulation is hoped to prevent the formation of criminal acts in the field of corruption. Despite the fact that these regulations have been regulated and implemented, corruption crimes are always intertwined, especially since the provisions contained in the law also have legal loopholes that perpetrators of crimes can exploit in order to be free of criminal threats. It is not uncommon to hear that the current legal regime for eradicating corruption is said to have regulated an extra ordinary crime. As stated in Article 20 paragraph 7, the article can allow corporations to commit crimes in the form of criminal acts of corruption. The research objectives are as follows: First, to determine the types of criminal sanctions imposed on corrupt perpetrators; Second to determine the criminal imposition of corporations other than fines. This research is a normative juridical research. The analysis method descriptive qualitative is used in the, which means that data is presented descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study are: First, the imposition of sanctions by corporations that commit acts of corruption is threatened with criminal sanctions and administrative sanctions based on the Laws and Regulations for the Eradication of Corruption Crimes in Indonesia; Second, aside from criminal fines and administrative penalties, there are no further criminal penalties in Indonesia's Laws and Regulations for the Eradication of Corruption Crimes.

Keyword : Corporation, Criminal act, and Corruption.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam;
3. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.H Selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Putera Batam;
6. Seluruh dosen dan staff Universitas Putera Batam sedikit banyak telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis;
7. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan penuh kepada penulis;
8. Teman-teman se-angkatan penulis yang telah membantu dan selalu menyemangati dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT., membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Aamiin.

Batam, 30 Desember 2022

Mellisa Putri

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Batasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Kajian Teori	13
2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	13
2.1.2. Teori Tindak Pidana	18
2.1.3. Tindak Pidana Korupsi	25
2.1.4. Sanksi	33
2.1.5. Korporasi	37
2.2. Kerangka Yuridis.....	42
2.2.1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	42
2.2.2. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.....	43
2.3. Penelitian Terdahulu.....	43
2.4. Kerangka Pemikiran	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
3.1. Jenis Penelitian	51
3.2. Metode Pengumpulan Data	52
3.3. Alat Pengumpulan Data.....	53
3.4. Metode Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Hasil Penelitian.....	56
4.1.1. Sanksi Terhadap Korporasi Tindak Pidana Korupsi	56
4.1.2. Sanksi Lainnya Kepada Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	61
4.2. Pembahasan	63
4.2.1. Sanksi Terhadap Korporasi Tindak Pidana Korupsi	63
4.2.2. Sanksi Lainnya Kepada Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Simpulan.....	71
5.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	45
--	----